



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEN ETAPAN**

NOMOR: 54/ PDT.G. /2013 / PN. STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata,
telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini didalam perkara
gugatan antara:

1.IMAM HADI WIJAYA, Umur 50 tahun,Jenis kelamin laki-laki,pekerjaan
Anggota DPRD, bertempat tinggal di dusun Tengah Rt.01Rw.07, Desa
Curahceru ,Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2013 memberi kuasa kepada:

SUPROYONO, SH.MHum,

IDE PRIMA HADIYANTOSSH.

Keduanya Advokat, Berkantor dikantor Advokat yang berkantor di Pesisir Tengah
IV Nomor.16 PanarukanSitubondo Jawa Timur,

Yang seanjutnya disebut sebaga**PENGUGAT.,;**

mela wan

1; **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL,**

Yang berkantor di Jl. Serola No.46 Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.I;**

2; **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT**

NASIONAL, JAWA TIMUR, berkantor di Jl. Darmo Kali No.56

Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II;**

3; **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL,**

yang berkantor di Jl. TB Simatupang No.88 Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.III;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca surat-surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa pada han dan tanggal sidang yang telah ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat dipergoer perkara tidak hadir dan kemudian diperintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2.

kepada jurusita pengganti melalui Panitera Pengganti untuk memanggil pihak - pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan namun ternyata biaya panjar perkara sudah tidak mencukupi untuk dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat untuk menambah biaya panjar perkara yang telah habis sejak tanggal 19 Agustus 2014, namun sampai saat ini yang bersangkutan (Penggugat) tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah serta tidak sanggup menambah panjar biaya perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa dan sikap Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa Penggugat tidak serius dalam menghadapi perkara gugatannya tersebut, sedangkan berdasarkan Buku II tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada halaman 3, point 9 menyatakan " Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi ", dan selanjutnya dalam point 10 menyatakan " Pembayaran Biaya Perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dan buku register perkara dan dibuat Penetapan pencoretan perkara yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memerintahkan melalui Penetapan ini untuk mencoret perkara No. 54/Pdt.G/2013/PN.STB. dan Buku register perkara di Pengadilan Negeri Situbondo;

Menghukum Pihak penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1; Menyatakan Gugatan Penggugat dicoret dan buku register perkara:
- 4; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dibawah Nomor: 54/ Pdt.G /2013 / PN.STB.
- 5; Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 1 .791 .940,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : KAMIS, TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014 oleh kami : I WAYAN YASA, S.H. sebagai Hakim Ketua sidang ANDRI WAHYUDI, S.H. dan 1GM JULIARTAWAN, SH.MH, sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dan diumumkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh : HASBI ERAWAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa hadirnya Para pihak yang berperkara

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

1; **ANDRI WAHYUDI, S.H.**

AYANYASA, S.H.

0; **1GM. JULIARTAWAN, SH.MH.-**

PANITERA

4N GGNTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERINCIAN BIAYA PERKARA

1;	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
6;	ATK.....	Rp. 50.000,-
0;	Biaya panggil pihak-pihak.....	... Rp. 1.711.000,-
J u m l a h		Rp. 1.791.940,-

-----**(SATU JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN**

RATUS EMPAT PULUH RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)